

TAMBAHAN DAN/ ATAU PERBAIKAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL

PT FIMPERKASA UTAMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Fimperkasa Utama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Konstruksi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Graha FIM Lt. 5, Jl. Teuku Cik Ditiro No. 37,
Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Telepon & Faks: (021) – 3100074
Email: info@fimperkasautama.co.id
Web: www.fimperkasautama.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham atau 40,00% (empat puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2022 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya adalah saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan seluruh pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan Komitmen Terbaik (*Best Effort*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Wanteg Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI PERTUMBUHAN INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Tambahan dan/ atau Perbaikan atas Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	31 Maret 2021
Masa Penawaran	:	1 – 6 April 2021
Tanggal Penjatahan	:	7 April 2021
Tanggal Distribusi Saham & Waran	:	8 April 2021
Tanggal Pengembalian dana	:	8 April 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	:	9 April 2021
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler & Negosiasi	:	9 April 2021 – 5 April 2022
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	9 April 2021 – 7 April 2022
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 Okt 2021 – 7 April 2022
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	8 April 2022

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak - banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham atau 40,00% (empat puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak - banyaknya Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (“DPS Penjatahan”) secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2022 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya adalah saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan seluruh pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000.000	40.000.000.000		800.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Mulky Thalib	12.200.000	610.000.000	5,08	12.200.000	610.000.000	3,05
2. Faried Thalib	12.200.000	610.000.000	5,08	12.200.000	610.000.000	3,05
3. PT Bangun Bumi Utama	107.800.000	5.390.000.000	44,92	107.800.000	5.390.000.000	26,95
4. PT Karya Berkah Investama	107.800.000	5.390.000.000	44,92	107.800.000	5.390.000.000	26,95
5. Masyarakat	-	-	-	160.000.000	8.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	240.000.000	12.000.000.000	100,00	400.000.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	560.000.000	28.000.000.000		400.000.000	20.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (“DPS Penjatahan”) secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana sebelum pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000.000	40.000.000.000		800.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Mulky Thalib	12.200.000	610.000.000	3,05	12.200.000	610.000.000	2,77
2. Faried Thalib	12.200.000	610.000.000	3,05	12.200.000	610.000.000	2,77
3. PT Bangun Bumi Utama	107.800.000	5.390.000.000	26,95	107.800.000	5.390.000.000	24,50
4. PT Karya Berkah Investama	107.800.000	5.390.000.000	26,95	107.800.000	5.390.000.000	24,50
5. Masyarakat	160.000.000	8.000.000.000	40,00	200.000.000	20.000.000.000	45,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000.000	20.000.000.000	100,00	440.000.000	22.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400.000.000	20.000.000.000		360.000.000	18.000.000.000	

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak - banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham atau sebanyak-banyaknya 40,00% (empat puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berikut adalah kronologi Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham:

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Fimperkasa Utama No. 72 tanggal 26 November 2020, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan saham milik Faried Thalib kepada PT Karya Berkah Investama sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp490.000.000 (empat ratus Sembilan puluh juta Rupiah)
- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Fimperkasa Utama No. 73 tanggal 26 November 2020, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan saham milik Mohamad Mulky Thalib kepada PT Bangun Bumi Utama sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp490.000.000 (empat ratus Sembilan puluh juta Rupiah)
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 27 November 2020, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0079468.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 November 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0199816.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, para Pemegang Saham menyetujui untuk melakukan peningkatan modal melalui kapitalisasi laba ditahan dan konversi utang pemegang saham sehingga seluruh pemegang saham memperoleh saham baru sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) merupakan laba ditahan Perseroan yang akan dikonversi menjadi saham sebagai berikut:

- a. Masing-masing sebesar Rp4.900.000.000,- akan dikonversi menjadi 4.900 saham milik PT. Karya Berkah Investama dan PT. Bangun Bumi Utama.
- b. Masing-masing sebesar Rp100.000.000,- akan dikonversi menjadi 100 saham Ir. Faried Thalib dan Mohamad Mulky Thalib
2. Konversi hutang Perseroan sebesar Rp500.000.000,- menjadi 500 saham kepada Mohamad Mulky Thalib
3. Konversi hutang Perseroan sebesar Rp500.000.000,- menjadi 500 saham Ir. Faried Thalib

Oleh karenanya, PT. Karya Berkah Investama, PT. Bangun Bumi Utama, Ir. Faried Thalib, dan Mohamad Mulky Thalib dilarang melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

1. Sekitar 42,5% akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung pembiayaan Proyek Perseroan, seperti pembayaran kepada pemasok, biaya pemasaran, serta biaya operasional lainnya guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.
2. Sekitar 17,5% akan digunakan untuk Pembayaran Sebagian Pokok Pinjaman Berulang PT. Bank Pan Indonesia Tbk, dengan detail sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian kredit: Berdasarkan Akta Pengubahan VII Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 25 tanggal 22 Juli 2020.
 - 2) Nilai plafon atau jumlah maksimum adalah sebesar Rp 4.500.000.000,-
 - 3) Saldo utang saat ini adalah sebesar Rp 4.500.000.000,-
 - 4) Jumlah pokok utang yang akan dibayarkan sebagian adalah sekitar Rp 3.500.000.000,-
 - 5) Perseroan akan melakukan pembayaran bunga terutang menggunakan kas yang dimilikinya.
 - 6) Tidak terdapat penalti atau denda atas pelunasan dipercepat.
 - 7) Pembayaran sebagian dilakukan dengan melakukan penysetoran langsung pada rekening Perseroan di Bank Panin, sehingga saldo rekening yang tersedia akan otomatis mengurangi saldo pinjaman.
 - 8) Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.
3. Sekitar 40% untuk pembelian kendaraan dan alat berat yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha *cut and fill*.

Rincian kendaraan dan alat berat yang akan dibeli adalah sebagai berikut:

- Sekitar 37,5% dari dana yg digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat, akan digunakan untuk membeli 3 unit Kendaraan berupa Dump Truck.
- Sekitar 62,5% dari dana yg digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat, akan digunakan untuk membeli 3 unit alat berat berupa excavator dan grader.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja guna mendukung pembiayaan Proyek Perseroan, seperti pembayaran kepada pemasok, biaya pemasaran, serta biaya operasional lainnya guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sekitar 42,5% untuk modal kerja guna mendukung pembiayaan proyek Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), namun Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sekitar 40% atau sekitar Rp 7.191.167.000,- untuk rencana pembelian kendaraan dan alat berat termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), karena nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan pada saat pembelian kendaraan dan alat berat sebesar Rp 32.205.139.448,-, dengan demikian transaksi dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Sampai dengan tanggal pemeriksaan hukum, Perseroan belum menentukan pihak penjual kendaraan dan alat berat, sehingga belum dapat ditentukan apakah rencana pembelian kendaraan dan alat berat dilakukan dengan pihak terafiliasi dan/atau merupakan transaksi Benturan Kepentingan atau tidak. Dalam hal Perseroan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 POJK 17/2020.

Dalam hal Perseroan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan benturan kepentingan transaksi tertentu, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan POJK 17/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 10,11% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 5,63% yang terdiri dari biaya jasa manajemen sebesar 3,63%, dan biaya jasa penjualan sebesar 2,00%;
- Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,75%
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,75%
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,75%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,33%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 1,91%.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kantor Akuntan Publik	: KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
Konsultan Hukum	: Jurnal & Ponto Law Firm
Notaris	: Rosida Rajagukuguk-Siregar, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. Pemesanan Pembelian Saham

Sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalkan penyebaran virus Corona (Covid-19), maka mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum akan dilakukan secara online, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemesanan saham hanya dapat dilakukan melalui website IPO BAE. Langkah pemesanan adalah sebagai berikut:
 - a. Masuk ke halaman: <http://bimaregistra.co.id/ipo>
 - b. Ketik Nomer Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik Search untuk pencarian nama

- c. Kemudian akan tampil rincian data lengkap atas nama Sub Rekening yang dicari. Bila informasi sesuai, lanjut mengisi kolom;
 - i. Jumlah Pemesanan (dalam lembar)
 - ii. Nomor Telepon (harus tersedia WA pada nomor tersebut)
 - iii. Email
 - iv. Nomer Rekening untuk Refund dana.
- d. Setelah anda klik Submit akan muncul kode QR yang harus anda simpan dan informasi jumlah pemesanan, jumlah dana yang harus dibayarkan serta nomer Rekening Pembayaran IPO.
- e. Bila anda ragu apakah pemesanan anda telah tercatat atau belum, anda dapat mengulangi proses diawal.
- f. 1 (satu) pemesan hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- g. Operasional website pukul 09.00 - 12.00 WIB.

2. PEMESAN mencetak FPPS, menandatangani, dan mencoret pilihan pada FPPS.
3. Pemesanan akan ditolak jika: 1) nama pada nomor sub-rekening efek dengan KTP yang ditunjukkan berbeda; 2) informasi dalam sub-rekening efek berbeda dengan informasi dalam KTP.
4. PEMESAN melakukan pembayaran ke:

PT Bank Central Asia Tbk
 Cabang : KCP Wisma Mulia
 Nomor Rekening : 503-533-5339
 Atas Nama : Wanteg Sekuritas IPO Fimperkasa PT
 Isi kolom berita dengan No FPPS dan Nama Pemesan.

5. Pembayaran pemesanan saham tidak dapat dilakukan menggunakan Mobile Banking, ATM Transfer, dan Pembayaran Vitual Account.
6. PEMESAN yang tidak mencantumkan No FPPS dan Nama Pemesan pada bukti pembayaran akan **DITOLAK**.
7. Masa Penawaran dilakukan pada tanggal <DD MMM YYYY> – <DD MMM YYYY>.
8. Setelah melakukan pembayaran, menyiapkan fotocopy KTP/Paspor dan mengisi FPPS, PEMESAN melakukan proses upload dokumen dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Masuk ke halaman: <http://bimaregistra.co.id/ipo>
 - b. Ketik Nomer Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik Search
 - c. Kemudian akan tampil kode QR yang pada bagian bawahnya ada tombol UPLOAD.
 - d. Lakukan proses UPLOAD dokumen sesuai dengan kolomnya masing-masing (maksimal besaran file 10MB)
9. Setelah melakukan proses UPLOAD akan ada pemberitahuan melalui media WhatsApp mengenai pemesanan, apakah sudah lengkap atau belum.
10. Jika belum lengkap, anda harus mengulangi proses UPLOAD.
11. Kelengkapan data FPPS, Slip Pembayaran serta fotokopi KTP/Paspor ini agar dapat dilengkapi dan diupload selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB
12. Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, PEMESAN hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telpon maupun email. BAE tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
13. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

B. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

C. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan, yaitu 100 (seratus) Saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) Saham.

D. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan no Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-089/SHM/KSEI/1220.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada tanggal 8 April 2021 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("**FKPS**"), yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
11. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

E. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 9 – 19 Maret 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

F. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 – 6 April 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

G. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Wanteg Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan sisanya 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling allotment*).

1. Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan; dan
- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
 - i. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, pegawai atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan huruf (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

2. Penjatahan Terpusat (“Pooling Allotment”)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut :

- a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa Saham Yang Ditawarkan yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan; dan
 - ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham Yang Ditawarkan, maka sisa Saham Yang Ditawarkan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada para Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi dan terdapat sisa Saham Yang Ditawarkan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana Saham Yang Ditawarkan tersebut akan dicatatkan; dan
 - ii. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan;

H. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan

sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

I. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan pada tanggal 8 April 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian kelebihan uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan, transfer ke rekening atas nama pemesan dimana pemesan wajib menginformasikan nama bank yang dituju, nomor rekening bank, dan nama pemilik rekening (nama pemilik rekening WAJIB sama dengan nama pemesan), dengan lengkap dan jelas bersamaan pada saat pengisian FPPS dan/atau jika melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Pengembalian Uang Pemesanan Saham (SPPPUPS) yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Biro Administrasi Efek untuk dicairkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pengambilan pengembalian kelebihan uang pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri pada Tanggal Pengembalian, dan untuk hal tersebut para pemesan akan dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana sesuai ketentuan bank yang berlaku (jika ada).

Tentang pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang tersebut menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek, dengan demikian Emiten harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh -tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan ganti rugi tersebut.
2. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

J. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing Rekening Efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, yaitu pada tanggal 7 April 2021. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

K. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa terdapat pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 1 – 6 April 2021 melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta gerai penawaran umum dibawah ini:.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Wanteg Sekuritas
AKR Tower Lt. 10
Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.